



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 400 /KPTS/II/2026**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mendapat evaluasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-49/PK/PK.5/2026 tanggal 22 Mei 2026 dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei 2026 Nomor 900.1.13.1/2821/Keuda;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1);

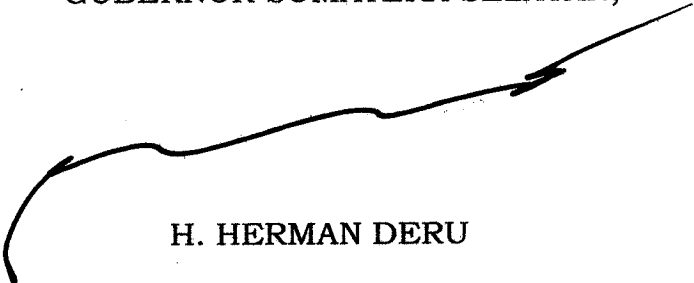
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Gubernur sekaligus untuk mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.
- KELIMA : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 JUNI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 400/KPTS/II/2026
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Sehubungan dengan Surat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor: 100.3.2/581/BAPENDA/II/2026 Tanggal 7 April 2026 Hal Surat Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memenuhi ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 124 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan evaluasi dengan hasil dalam matriks sebagaimana terlampir.
2. Berkaitan dengan tersebut, kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir untuk dapat melakukan sinkronisasi dan memproses lebih lanjut atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Selanjutnya, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud angka 2 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pengendalian Evaluasi dan Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (SISPENSI-PDRD).

- 4. Apabila Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tidak menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud angka 3 dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- 5. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Hasil Evaluasi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No.	Rancangan Peraturan Daerah	Hasil Evaluasi	Alasan/Pertimbangan
1.	Pasal 28 (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman; b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik; c. jumlah pembayaran kepada	Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf d disempurnakan menjadi: Pasal 28 (1) Tetap: a. tetap; b. tetap; c. tetap;	

No.	Rancangan Peraturan Daerah	Hasil Evaluasi	Alasan/Pertimbangan
	penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan; d. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan dan/atau penyedia kendaraan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir cumacuma yang diberikan kepada penerima Jasa Parkir; dan e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.	d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. tetap.	Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
2.	Pasal 30 (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud	Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) disempurnakan menjadi: Pasal 30 (1) Tetap	

No.	Rancangan Peraturan Daerah	Hasil Evaluasi	Alasan/Pertimbangan
	dalam Pasal 29. (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat penjualan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat: a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.	(2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan: a. tetap; b. tetap; c. tetap; d. tetap; dan e. tetap.	Sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022.

C. Hasil Evaluasi Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
1.		Nomenklatur harus mengikuti UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Lampiran I diubah menjadi : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM 1. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN. 2. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN. 3. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM. 4. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR.	Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023.

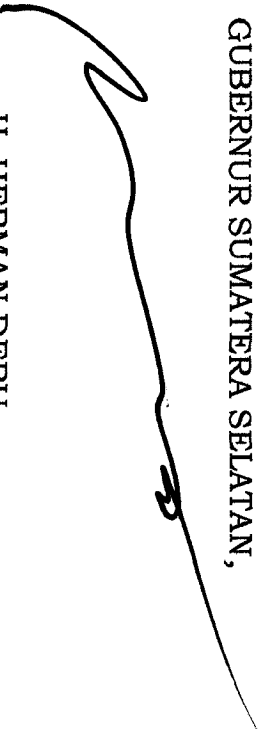
2.	Nomenklatur harus mengikuti UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Lampiran II diubah menjadi STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA 1. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN. 2. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN. 3. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA. 4. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK. 5. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHAN. 6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA. 7. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023.
----	--	--

	HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH. 8. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.	
--	--	--

Berdasarkan hasil evaluasi dimakrud perlu dilakukan penyesuaian/perubahan atas Peraturan Daerah tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU